



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau di Jawa Timur.
5. Kabupaten/Kota lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Penerimaan negara dari hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia sebesar 2% (dua persen) dibagihasilkan kepada Provinsi penghasil cukai dan tembakau di seluruh Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bagian dari Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berupa DBHCHT dialokasikan sebesar Rp. 1.602.576.612.000,00 (satu triliun enam ratus dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (2) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Pembagian alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada Kabupaten/Kota penghasil, pembagian DBHCHT sebesar 30% sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Kabupaten Blitar;
 - c. Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Kabupaten Bondowoso;
 - e. Kabupaten Gresik;
 - f. Kabupaten Jember;
 - g. Kabupaten Jombang;
 - h. Kabupaten Kediri;
 - i. Kabupaten Lamongan;
 - j. Kabupaten Lumajang;
 - k. Kabupaten Madiun;
 - l. Kabupaten Magetan;
 - m. Kabupaten Malang;
 - n. Kabupaten Mojokerto;
 - o. Kabupaten Nganjuk;
 - p. Kabupaten Ngawi;
 - q. Kabupaten Pacitan;
 - r. Kabupaten Pamekasan;
 - s. Kabupaten Pasuruan;
 - t. Kabupaten Ponorogo;
 - u. Kabupaten Probolinggo;
 - v. Kabupaten Sampang;
 - w. Kabupaten Sidoarjo;
 - x. Kabupaten Situbondo;
 - y. Kabupaten Sumenep;
 - z. Kabupaten Trenggalek;
 - aa. Kabupaten Tuban;
 - bb. Kabupaten Tulungagung;
 - cc. Kota Batu;
 - dd. Kota Blitar;
 - ee. Kota Kediri;
 - ff. Kota Madiun;
 - gg. Kota Malang;
 - hh. Kota Mojokerto;

- ii. Kota Pasuruan; dan
 - jj. Kota Surabaya.
- (4) Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Kabupaten Bangkalan; dan
 - b. Kota Probolinggo.

Pasal 5

- (1) Pembagian alokasi DBHCHT Kabupaten/Kota Penghasil dan Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2), dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
- a. realisasi penerimaan cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2017 sebesar 53% (lima puluh tiga persen);
 - b. rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun terakhir (2015, 2016 dan 2017) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. realisasi penyerapan DBHCHT masing-masing Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 sebesar 7% (tujuh persen).
- (2) Khusus untuk realisasi penerimaan cukai hasil tembakau Kabupaten Kediri dan Kota Kediri dilakukan penguraian setoran cukai berdasarkan perhitungan secara rasional dengan mempertimbangkan bahwa pabrik rokok PT Gudang Garam Tbk merupakan pabrik yang lokasi dan tenaga kerjanya terintegrasi.

Pasal 6

Rincian besaran alokasi pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Penerimaan dari alokasi pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 masing-masing.
- (2) Penyaluran DBHCHT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBHCHT, Kabupaten/Kota harus menggunakan sisa DBHCHT yang telah ditransfer ke Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan DBHCHT di awal tahun sebelum penyaluran triwulan I oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 140 SERI E.